



**P E N E T A P A N**

**Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Kmn**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan diluar gedung Pengadilan Negeri Kaimana, memberikan penetapan seperti tersebut dibawah inidalam permohonan atas nama :

**Indahwati** , Kaimana, 24 Oktober 1966, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Kampung Kambala RT.003/RW.000, Kecamatan Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Setelah membaca Berkas Perkara Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 09 Agustus 2023 dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Kmn, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon Sabarno dan Wagina semasa hidupnya telah hidup dan tinggal bersama di Kampung Kambala RT 003, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa Ayah Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Ayah Pemohon yaitu Sabarno.telah meninggal dunia pada hari Kamis 27 Oktober 2016 di Rumah karena sakit dan telah dikebumikan di Kampung Kambala;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Kmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Sabarno tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, sehingga almarhum Sabarno belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Sabarno, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kampung Kambala RT 003, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana pada hari Kamis 27 Oktober 2016 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama Sabarno karena sakit dan dikebumikan di Kampung Kambala;
3. Memerintahkan kepada Kepala/Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama almarhuma Sabarno;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, telah hadir dan menghadap dipersidangan Pemohon, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dengan tidak ada perubahan atau perbaikan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9208015205780001 atas nama Indahwati, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda (P.1).;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9208021101100001 atas nama Kepala Keluarga bernama Sabarno, yang dibuat dan ditandatangani Kepala

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemkab. Kaimana, bernama Lukman Mokodongan, SE diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda (P.2).;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9208020105440001 atas nama Sabarno selaku ayah dari pemohon, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda (P.3).;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan pemohon berupa fotokopi yang diberi tanda bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.3) bermaterai telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Aldi Maspaitela

- Bahwa saksi adalah Suami dari Pemohon yang tinggal di Kampung Kambala RT.001/RW.000, Kecamatan Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan dihadirkan dalam persidangan sehubungan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Sabarno ayah dari Pemohon;
- Bahwa benar orang tua Pemohon bernama Sabarno dan Wagina yang tinggal di Kampung Kambala RT.001/RW.000, Kecamatan Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Sabarno (ayah dari Pemohon);
- Bahwa setahu saksi penyebab kematian ayah Pemohon yang bernama Sabarno karena sakit;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Sabarno dikebumikan di Kampung Buruway.

## 2. Nisam

- Bahwa saksi adalah Suami dari Pemohon yang tinggal di Kampung Kambala RT.001/RW.000, Kecamatan Buruway,

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan dihadirkan dalam persidangan sehubungan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Sabarno ayah dari Pemohon;
- Bahwa benar orang tua Pemohon bernama Sabarno dan Wagina yang tinggal di Kampung Kambala RT.001/RW.000, Kecamatan Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Sabarno (ayah dari Pemohon);
- Bahwa setahu saksi penyebab kematian ayah Pemohon yang bernama Sabarno karena sakit;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Sabarno dikebumikan di Kampung Buruway.

Atas keterangan Para Saksi Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dalam perkara ini sebagaimana tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Kaimana, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam permohonan Pemohon tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa Hakim harus memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya.;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyampaikan pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat di kabulkan Permohonan Penetapan Akta Kematian ayah Pemohon bernama Sabarno;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita permohonan pemohon tanggal 09 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 09 Agustus 2023 dalam Register

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Kmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Kmn, maka pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat dan telah diberi materai cukup, diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, selanjutnya pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibenarkan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang diajukan tersebut, setelah Hakim meneliti dan mempelajarinya serta berdasarkan Fotokopi KTP atas nama Pemohon Indahwati diberi tanda bukti (P.1) yang telah diakui pemohon dengan menunjukkan aslinya serta dicocokkan dalam persidangan dan dibenarkan para saksi, adalah benar merupakan identitas diri pemohon berdomisili atau berkedudukan di Kampung Kambala RT.001/RW.000, Kecamatan Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana sehingga berwenang memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan Permohonan Penetapan Akta Kematian.; Dan sesuai ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2017, Mahkamah Agung RI Tahun 2008, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan Pemohon secara sah, maka Hakim secara cermat dan hati-hati menyatakan bahwa 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda (P.1) sampai dengan bukti surat (P.3) dapat dipergunakan sebagai bukti surat dan saling bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang ajukan oleh pemohon dalam persidangan sebagai dasar Hakim untuk mempertimbangkan apakah dikabulkan atau tidak permohonan dalam petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai beban pembuktian dalam permohonan pemohon yang mendalilkan sesuatu dalam posita permohonannya yang bertujuan supaya dikabulkannya Permohonan Penetapan Akta Kematian oleh Pemohon, maka kepada Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBG disebutkan barang siapa ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu, harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu. Hal tersebut sejalan dengan Ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari bukti-bukti surat dan juga keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Pemohon, bahwa diperoleh fakta-fakta

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Kmn





hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon benar bernama Indahwati anak dari pasangan suami-isteri yaitu ayah bernama Sabarno dan Ibu bernama Wagina ;
2. Bahwa perkawinan orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Sabarno dan Ibu bernama Wagina belum tercatat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa benar ayah Pemohon bernama Sabarno telah meninggal dunia karena sakit di rumah pada hari Kamis 27 Oktober 2016 dan telah dikebumikan di Kampung Kambala;
4. Bahwa kematian ayah Pemohon bernama Sabarno telah meninggal dunia lebih dari 30 hari dan belum dicatatkan sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 15 dan angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang merupakan pencatatan sipil terhadap seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Dan dalam Ketentuan Pasal 3 bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap setiap kematian berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Pemohon mampu membuktikan bahwa ayah kandung yang bernama Sabarno adalah WNI berdomisili di RT.001 Kampung Kampung Kambala RT.003/RW.000, Kecamatan Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, telah meninggal dunia karena sakit di rumah orang tua Pemohon pada hari Kamis 27 Oktober 2016 dan telah dikebumikan di Kampung Kambala sehingga kematian ayah Pemohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lebih dari 30 hari, bersesuaian dengan surat yang dikeluarkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil, maka pencatatan kematiannya sebagaimana tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan serta beralasan menurut hukum oleh karenanya petitum ke-2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya.;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, pemohon harus melaporkan kematian ayah Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Kaimana agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama Sabarno, dengan demikian petitum ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (4) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena dimana Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaiman Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Kmn tanggal 9 Agustus 2023 dimana permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sehingga biaya perkara dibebankan kepada negara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBG Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kampung Kambala RT 003, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana pada hari Kamis 27 Oktober 2016 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama Sabarno karena sakit dan dikebumikan di Kampung Kambala;
3. Memerintahkan kepada Kepala/Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama almarhuma Sabarno;

*Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Kmn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul selama permohonan ini kepada negara sebesar NIHIL;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **11 Agustus 2023** oleh **Syafruddin, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, tanggal 9 Agustus 2023, Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Kmn dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lim Katandek, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,  
TTD

**Lim Katandek, S.H.**

HAKIM,  
TTD

**Syafruddin, S.H., M.H.**